

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019 Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

PERLINDUNGAN PENUMPANG DALAM PENOLAKAN PENGANGKUTAN OLEH MASKAPAI UDARA

Masithah Meilia Rizkita*, Budiharto, Hendro Saptono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: macitaita@gmail.com

Abstrak

Kerugian konsumen maskapai udara masih seringkali terjadi. Biasanya diakibatkan oleh kelalain dari pihak maskapai. Demikian juga kasus perbuatan melawan hukum yang dialami oleh penumpang maskapai udara, yakni Regina Goenawan. Ia dianggap melakukan kekerasan terhadap awak kabin maskapai tanpa dasar bukti yang jelas sehingga mengakibatkan maskapai PT. Indonesia Air Asia Extra menolak pengangkutan terhadap Regina Goenawan. Dari kasus tersebut, penelitian ini akan melakukan kajian perlindungan konsumen bagi Regina Goenawan dan keluarga sebagai penumpang maskapai udara. Kajian ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Penerbangan, Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata, serta tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Indonesia Air Asia Extra kepada Regina Goenawan berdasar Konvensi Warsawa 1929, Konvensi Montreal 1999 dan Permenhub Nomor 77 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan dalam penelulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penulisan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum. Tuduhan tanpa bukti yang mengakibatkan Regina Goenawan termasuk ke dalam daftar hitam maskapai merupakan dasar adanya perbuatan melawan hukum. Tuduhan tersebut dapat dibantah oleh penumpang karena kedudukan keduanya sejajar berdasarkan Undang-Undang Penerbangan yang sebagai ratifakasi Indonesia dalam Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999. Dua konvensi ini menyatakan bahwa maskapai wajib bertanggung jawab atas segala kerugian, terutama jika ditemukan kesalahan yang disengaja dari pihak maskapai.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Perlindungan Konsumen; Transportasi Udara

Abstract

The losses of airline consumers still occur frequently. Generally caused by negligence from the airline. The case of unlawful acts experienced by airline passenger, namely Regina Goenawan. She was accused to have committed violence against airline cabin crew without clear evidence so that the airline PT Indonesia Air Asia Extra refused to transport Regina Goenawan. The purpose of this study are to asses the consumer protection for Regina Goenawan and family as an airline passengers. This study is based on the Consumer Protection Law, Aviation Law, Article 1365 and Article 1367 of the Civil Code and the responsibilities given by PT Indonesia Air Asia Extra to Regina Goenawan based on the Warsawa Convention 1929, Montreal Convention 1999, and Minister of Transportation Regulation Number 77 of 2011. The method that used in this study is normative juridical method with descriptive-analytical specification. The data that used in this study are secondary data obtained from literature study. The analytical method that used is qualitative data analysis. The results showed that there are businessmen who committed unlawful acts. Allegations without evidence that resulted in Regina Goenawan being included in the airline's

blacklist were the basis of unlawful acts. These accusations can be refuted by passengers because their position is equal based on the Aviation Law as Indonesian ratification in the Warsaw Convention 1929 and Montreal Convention 1999. Both of these conventions state that the airline shall be responsible for any losses, especially if intentional errors are found from the airline side.





Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019 Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Keywords: Unlawful Acts; Consumer Protection; Air Transportation

I. PENDAHULUAN

Regina Goenawan merupakan salah satu konsumen maskapai PT. Indonesia Air Asia (Air Asia). Kasus yang dialaminya dalam perbuatan melawan hukum memperkuat adanya dugaan bahwa fungsi, asas, dan dalam transportasi tujuan udara belum berjalan dengan baik. Kasus ini berumula dari pemesanan tiket melalui situs treveloka.com untuk dirinya dan lima orang aggota keluarganya. dibeli untuk Tiket penerbangan dari Jakarta Surabaya tertanggal 4 November 2016 dengan kode booking XJL6QT.

Tepat di tanggal tersebut, calon penumpang melakukan checkin di konter Air Asia, Terminal 2F Bandara International Soekarno-Hatta dengan menunjukkan tiket yang telah Regina beli. Namun, saat proses tersebut Air Asia tidak mengizinkan para canon penumpang untuk melakukan proses check-in dalam penerbangan XT7680 tujuan Jakarta-Surabaya dengan keberangkatan pukul 07.10 WIB. Alasan yang diberikan pihak Air Asia pun terkesan mengada-ada. Selain itu, Air Asia dirasa oleh Regina Goenawan telah menyelesaikan kasus ini secara sepihak, tanpa sebelumnya terdapat kesepakatan anatara Regina dan Air Asia. Oleh karenanya, Regina Goenawan membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Tangerang yang hing kini kasusnya mesih berjalan.¹

¹ kumparan.com/Air Asia Digugat Ganti Rugi, Diakses 3 April 2017.

penulisan Dalam hukum, ini terjadi pada Regina Goenawan akibat salah satu fungsi pengangkutan tidak dijalankan oleh pengangkut. Lebih spesifiknya, fungsi kegunaan waktu yang tidak dapat dimaksimalkan. Dari segi konseptual pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda, maupun perorangan, kerena perpindahan itu mutlak dilakukukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Pengangkutan juga memiliki dua kegunaan, sebagaimana ditegaskan oleh Sri Rejeki Hartono.3

- 1. Kegunaan **Tempat** (Place Utility) Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu tempat, di mana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat, ke tempat lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih berguna bagi manusia.
- 2. Kegunaan Waktu (Time Utility) Dengan adanya pengangkutan, berarti dapat dimungkinkan terjadinya suat perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain di mana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya.

²Sukardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid II bagian Pertama, (Jakarta: Rajawali, 1981), halam 8.

535

³ Rintami Njatrijani, *Op. cit.*, halaman 16.



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Penulis juga berspekulasi bahwa terdapat asas yang dilanggar oleh maskapai Air Asia. Asas dari pengangkutan terdiri dari asas hukum publik (landasan undangundang yang lebih mengutamakan kepentingan umum) dan asas keperdataan (landasan undangundang yang lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak pengangkutan). 4 Keduanya meliputi beberapa hal. Asas Hukum Publik yang berupa asas manfaat, asas adil dan merata, asas tegaknya hukum dan asas keselamatan penumpang. Sedangkan Asas hukum perdata meliputi asas perjanjian, asas koordinatif, asas campuran, asas pembuktian dengan dokumen.

Asas yang dilanggar adalah asas perjanjian di dalam hukum perdata. Pengangkut berkewajiban untuk memindahkan para calon penumpang yang pada akhirnya gagal dilaksanakan. Selain itu, pihak maskapai juga tidak memberi penjelasan yang rinci akan gagalaya keberangkatan para salon penumpang di saat meraka telah melaksankan kewajibannya untuk membayar jasa pengangkutan sesuai kesepakatan. Asas dan fungsi yang dilanggar juga menandakan bahwa tujuan penerbangan yang diharapkan oleh Undang-Undang Penerbangan tidak dapat dilaksanakan, terutama poin "Memperlancar perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutakan dan melindungi pengangkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional".

Pelanggaran tersebut dengan Konvensi berkaitan 1929 Warasawa dan Konvensi Montreal 1999 mengenai tangung jawab maskapai penerbangan, Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan masakapi maupun karyawan. Hal ini menyebabkan kerugian pada orang berdasarkan pasal 4 hingga Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Selain itu, pasal Undang-Penerbangan Undang mengenai ketentuan wajib angkut, dan Pasal 9 huruf c serta pasal 12 Peraturan Perhubungan Menteri mengenai tanggung iawab pengangkut angkutan udara terhadap keterlambatan pesawat. Dalam pasal tersebut salah satunya mengatur mengenai keterlambatan pesawat.

Dari latar belakang tersebut, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang yang telah melaksanakan kewajibannya namun ditolak untuk diangkut oleh pihak maskapai. Penulisan ini diberi judul "Perlindungan Penumpang dalam Penolokan Pengangkutan oleh Maskapai Udara".

Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang yang sudah memenuhi kewajibannya tetapi ditolak oleh maskapai penerbangan bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan yang menolak untuk pengangkutan. melaksankan Dari masalah tersebut, rumusan diharapkan penulisan ini dapat menjaawab dan membuka wacana

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Naga, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), halaman 12-15.





Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

lain terhadap kasus kerugian konsumen dan perbuatan melawan hukum lainnya.

II. METODE

Dalam penulisan hukum diperlukan suatu penelitain yang diharapkan dapat memperoleh data pemecahan akurat sebagai permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu. Sebab, penelitian untuk bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten. Prosesnya perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Karenanya, penelitian merupakan sarana yang dipergunakan nutuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis. ⁶ Di dalamnya sebagai aktivitas ilmiah berkaitan kuat dengan analisa dan konstruksi yang dilajukan secara metodologis, sistematis konsisten.

Di sisi lain, ada pula ragam metode penelitian hukum menurut beberapa ahli. ⁷ Menurut Soerjono penelitian Soekanto. hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memperlajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya

dan melakukan pemeriksaan terhadap faktor hukum.

Pendapat lain dinyatakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto. penelitian Menurutnya, hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang banar dan/atau jawab yang tidak keliru mengenai suatu permasalahan. Permasalahan hukum harus dikaji secara cermat dan mendalam. Selain itu, T.M Radhie yang berpendapat bahwa penelitian hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasar disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta. Hubungan di lapangan hukum dan kondisi serta konteks lain yang releven juga dapat dikembengkan prinsip-prinsip dalam pengetahuan.

Dalam tulisan ini, metode digunakan adalah vuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 8 Untuk pendekatan normatif, dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundanganundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan tersebut pun dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan

537

⁵ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 1.

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2008), halaman 3.

⁷ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) halaman 18.

⁸ Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20.





Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

mepelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen berhubungan yang dengan penelitian ini.

Adapun spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Dalam arti lain, bertujuan melukiskan tentang suatu hal di Daerah tertentu dan pada saat tertentu dengan dikaitkan pada teori hukum dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini juga menggunakan baik yang primer, sumber data. sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. ⁹Bahan hukum ini terdiri dari beberapa hal.

- a) Konvensi Warsawa 1929;
- b) Konvensi Montreal 1999;
- **Undang-Undang** c) Kitab Hukum Perdata;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- e) Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Selain bahan hukum primer, terdapat juga bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang meliputi beberapa hal.

- a) Makalah dan artikel yang berkaitan dengan judul penulisan hukum ini.
- b) Literature yang berkaitan
- c) Jurnal-jurnal hukum
- d) Bahan rujukan lainnya.

Bambang Sunggono, Metodologi

Dalam penulisan ini juga digunakan bahan hukum tersier yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjalasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut meliputi beberapa hal. Di antaranya, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan bahan rujukan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian, dengna cara mengumpulkan data sekundernya melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Selain itu juga menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan. ¹⁰ Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori hukum dan doktrin hukum, asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dari data sekunder yang diperoleh. data kualitatif **Analisis** merupakan annalists data yang ltidak menggunakan angka memberikan penejlasan dengan katakata, kalimat atas temuan-temuan dalam penelitian dan menentukan mana oturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalhan hukum yang menjadi objek kajian. 11 Data yang telah

 10 Ani Purwanti, 2016, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Print Out Ajar Kuliah untuk Kalangan Mahasiswa Fakultas Hukum

Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), halaman 113.

Universitas Diponogoro, Semarang.

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), halaman 183.



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

terkumpul tersebut diolah melalui pemeriksaan tahap (editing), penandaan (classifying), analisis (analysis), penyimpulan (concluding) berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Bahan hukum diolah tersebut dianalisis vang dengan menggunakan metode kualitatif dan dilakukan pembahasan, yang kemudian diambil jawaban terhadap permasalahan yang dibahas. Tujuan penggunaan metode kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman pengembangan teori. Analisis ini dilakukan secara terus menerus dengan pendekatan secara umum dari tujuan penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan terhadap kasus melawan hukum yang dilakukan oleh Regina, penulis mengidentifikasi beberapa hal. Di antaranya, kasus posisi yang terdiri dari identifikasi pihak terkait, uraian fakta, dan ringkasan. Hal tersebut dilakukan untuk memetakan kasus secara cremat berdasarkan metode yang digunakan.

Pihak yang terlibat dalam kasus perbuatan melawan hukum terdiri dari beberapa subjek. Di antaranya, Regina Goenawan selaku calon penumpang Air Asia yang membeli tiket dari traveloka.com, Sandra Genawan. Richard Goenawan, Ramona Goenawan, Julis Claudia Chandra. serta Milan Chandra selaku calon penumpang Air Asia, PT Indonesia Air Asia Extra dan PT Traveloka Indonesia (traveoka.com). Mereka adalah para

phak yang terlibat dalam kasus perbuatan melawan hukum.

Adapun uraian faktanya dimulai pada tanggal 6 Oktober 2016, Regina Goenawan memesan tiket penerbangan Air Asia melalui situs traveloka.com dengan tujuan penerbangan dari Jakarta Surabaya. Tiket dipesan yang diperuntukkan untuk keluarganya atau calon penumpang Air Asia. Regina pada saat itu juga melakukan pembayaran ke situs traveloka.com sebesar Rp. 2.059.600,- dengan hard per tikenyata sebesar Rp. 514.900 kode boring tiket adalah XJL6QT.

Tanggal penerbangannya adalah 4 November 2016 dengan menggunakan maskapai Air Asia. Satu hari sebelum keberangkatan, Air Asia mengirimkan pesan singkat untuk para calon penumpang agar datang tepat waktu di Bandara Soekarno-Hatta. Pada tanggal November 2016, Regina Goenawan dan calon penumpang melakukan check-in di konter air Asia Terminal 2F Bandara International Soekarno-Hatta. Namun, pihak maskapai tidak mengizinkan mereka dalam penerbangan XT7680 iurusan Jakarta-Surabaya dengan alasan calon penumpang bernama Regina masuk dalam daftar hitam (blacklist) penerbangan Air Asia.

Atas pernyataan tersebut, Regina Goenawan dan Sandra Goenawan mendesak Air Asia untuk menjelaskan alasan dasar masuknya nama Regina dalam daftar hitam tersebut. Hal itu dilakukan karena Regina Goenawan tidak memiliki permasalahan apapun dengan Air Asia. Namun, pihak maskapai tidak



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019 Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

memberikan alasan dan penjelasan apapun.

Regina Goenawan pun akhirnya diminta untuk menunjukkan data tambahan sebagai bukti identitas berupa paspor. Regina Goenawan dengan tegas menolak dikarenakan penerabangannya adalah penerbangan domestik yang tidak mewajibkan penumpang menunjukkan paspor. Pihak maskapai pada kasus ini, tetap tidak memberikan alasan dan penjelasan dalam bentuk apa pun. Akibatnya, penerbangan Regina Goenawan dan calon penumpang harus menunggu selama kuran lebih 4 jam 30 menit dan tidak memberikan kompensasi serta fasilitas dalam bentuk apa pun. Hal ini juga menyebabkan Regina Goenawan dan calon penumpang tidak dapat melakukan penerbangan ke Surabaya sesuai jadwal dan menyebabkan agenda yang telah disusunnya terganggu.

Regina Goenawan dan calon penumpang pun memutuskan untuk memesan secara online tiket maskapai penerbangan dengan Citilink melalui situs traveloka.com 3.237.065. sebesar Rp. Setelah menunggu dan tanpa ada penjelasan apapun dari Air Asia, Regina Goenawan dan calon penumpang pergi ke Terminal 1 F menggunakan taksi ke maskapai Citilink pada pukul 11.40 WIB. Pada tanggal 14 November 2016, Regina Goenawan mengirimkan surat kapada tergugat meminta klarifikasi untuk penjelasan kepada Air Asia terkait masuknya nama Regina Goenawan dalam daftar hitam. Ia juga menyampaikan tindakan salah satu karyawan pihak Air Asia yang tidak etis dan tidak profesional dalam

memberikan pelayanan terhadap konsumen Air Asia.

Air Asia mengirimkan balasan melalui Surat No. REf.: IAX/11-2016/006 prihal Jawaban Klarifikasi tertanggal 21 November 2016. Isi surat tersebut pada intinya menyetakan bahwa tindakan Air Asia meminta paspor Regina Goenawan bukan karena rute melainkan domestik, sebagai tindakan klarifikasi data diri penumpang. Regina Goenawan kembali mengirimkan surat kapada Air Asia pada tanggal 24 November 2016. Dalam surat tersebut Regina Goenawan menyampaikan bahwa ia belum mendpat alasan yang pasti dan jelas mengenai penyebab nama Regina Goenawan aasuk kedalam daftar hitam. Ia juga memberikan transkrip pembicaraannya kepada salah satu karyawan Air Asia yang profesional dalam pelayanannya terhadap konsumen.

Melalui surat tersebut, Air Asia kembali mengirimkan balasan melalui surat No. Ref: IAX/LEG/12-2016/001 perihal Jawaban Klarifikasi 2 tertanggal 2 Desember 2016. Dalam surat itu. Air Asia menyatakan pernah melakukan black list penumpang atas nama "Regina" karena telah melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu awak kabin Air Asia pada tahun 2013. kejadian tersebut, Atas "Regina" terblokir dalam reservation system Air Asia. Karenanya Air Asia, meminta klarifkasi tingkat dua, yaitu permintaaan data diri tambahan dari Regina Goenawan yang tertera dalam paspor.

Alasan yang disampaikan Air Asia sangat tidak profesional. Pada faktanya Regina Goenawan tidak



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

melakukan tindakan kekerasan sebagaimana yang dijelaskan pihak maskapai. Pun jika nama Regina Goenawan sudah masuk dalam daftar hitam, seharusnya sejak tahun 2013 ia tidak dapat melakukan penerbangan dengan maskapai Air Asia. Namun, faktanya pada tanggal 2 Mei 2015 dan tanggal 9 Mei 2016 melakukan penerbangan menggunakan masakapai Air Asia.

Namun, pada tanggal 2016 Desember Air Asia mengirimkan surat permohonan maaf atas ketidaknyamanan kapada Regina Goenawan dengan surat No. Ref.: IAAX/DOM/12-2016/001. Pada tanggal 12 Januari Air Asia mengirimkan surat pemberitahuan melalui email bahwa melakukan pengembalian dana atas carga tiket yang telah para calon penumpang bayarkan sebagai pengganti yang telah calon penumpang bayarkan sebesara, Rp. 5.317.500 ke trekking BCA atas nama Regina Goenawan. Namun, setoran tersebut menurut Regina tidak menyebutkan nama dan/atau alamat pikhaak yang menyetorkan uang ke rekening BCA Regina Goenawan. Ia dengan tegas menolak mekanisme penyelesaian parkara yang secara sepihak yang dilakukan Air Asia.

Tanggal 7 Februari 2017, Regina Goenawan meminta nomor rekening Asia Air untuk mengembalikan uang yang telah dikirimkan. Ia sekaligus menegaskan bahwa para calon penumpang telah memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui mekanisme dan jalur hukum. Namun, hingga gugatan yang diajukan, Air Asia tidak menanggapi

Regina goenawan email bentuk tertulis maupun lisan. Pada Regina Goenawan Februari, mendatangi pihak Bank BCA untuk meminta klarifikasi dan/atau mencari tahu nama dan nomor rekening penyetor uang ke rekening BCA Regina Goenawan pada 12 Januari 2017. Namun pihak Bank BCA menerangkan bahwa nama nomor rekening penyetor tidak dicantumkan dalam slip penyetoran. uraian tersebut, Dari akibatnya Regina Goenawan, Sandara Goenawan, Ricahad Goenawan, Ramona Goenawan, Julius Chandra, serta Claudia Milan Chandra mengalami beberapa kerugian, yakni kerugian materil dan immateril.

a) Kerugian Materil

Regina Goenawan dan calon penumpang mengalami total kerugian matreil sebesar Rp. 5.296.665 akibat tindakan yang dilakukan oleh maskapai Air Asia.

b) Kerugian Immateril

Rasa was-was, khawatir, rasa dan nyaman dalam tidak aman melakukan penerbangan dirasakan oleh Regina Goenawan dan calon penumpang. Hak untuk mendapatkan kepastian kenyamanan serta keamanan dalam menggunakan lavanan iasa penerbangan pun tidak didapatkan oleh Regina Goenawan dan calon penumpang. Waktu, tenaga dan pikiran menyita pun untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kerugian Immaterial ini, jika dinilai dengan nominal uang maka sebesar Rp. 5.000.000.000.

Dari uraian tersebut dapat diringkas kembali. Pada tnggal 6 Oktober 2016 Regina membeli tiket Air Asia untuk ke Surabaya melalui



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

situs traveloka untuk tanggal 4 November 2016. Pada saat pembelian, traveloka tidak mengetahui akan adaya blacklist, karena tidak dibutuhkan juga kartu Identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Regina hanya diberi tahu untuk membawa identitas KTP oleh traveloka agar ditunjukkan pada saat *check-in* di bandara. nama Regina termasuk Namun, dalam daftar hitam sejak tahun 2013. Regina dan keluarga ditelantarkan dan tidak mendapat kompensasi dan masuknya nama kejelasan atas Regina dalam daftar hitam. Hingga akhirnya, Regina terpaksa memesan tiket keberangkatan dengan mengggunakan maskapai Citilink.

Dengan alasan tak berdasar itu, pihak maskapai mengirimkan permintaan maaf kepada Regina, bukan pada semua penumpang yang gagal melakukan penerbangan pada akibat kelalaian yang itu dilakukan. Pada tanggal 12 Januari 2017, pihak Air Asia mengirimkan surat elektronik kapad Regina bahwa telah dilakukan pengembalian dana terhadap harga tiket yang telah dibayarkannya kepada CItilink. Memang, belum ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga Air Asia dianggap menyelesaikan paerkara secara sepihak. Hal ini membuat Regina memutuskan untuk menyelesaikan secara hukum dengan mendaftarkan Pengadilan Negeri perkara ke Tangerang dengan nomor register parkara 169/Pdt.G/2017/PN.TNG.

B. Pembahasan

Gugatan yang didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Tangeran ini didasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat pada KUHPerdata. Sedangkan, perlindungan hukum yang diberikan kepada penumpang bukan hanya berdasar pasal perbuatan hukum pada KUHPerdata, namun juga terdapat pada ketentuan di pasalpasal yang terdapat dalam ketentuan klausula baku. Hal tersebut juga telah dicantumkan di situs Air Asia. Yakni, pasal-pasal yang tedapat pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasalpsal yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kasus ini juga menuntut adanya tanggung jawab dari maskapai berdasarkan ketentuan yang terdapat pada KUHPerdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pasalpasal yang terdapat pada UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Konvensi Warasawa 1929 maupun ketentuanterdapat ketentuan yang pada Konversi Montreal 1999.

Perbuatan tidak terangkutnya penumpang dengan alasan yang jelas tanpa diberikan kompensasi atau ganti rugi sudah memenuhi unsur adaya perbuatan melawan hukum (unsur pertama) pada pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang mengingkari klausula baku yang dibuat oleh pihak Air Asia. Perbuatan ini bertentangan dengan pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengenai ketentuan maskapai yang wajib mengangkut penumpang setelah diadakannya perjanjian. Selain itu, Pasal 140 ayat 2 UU Tahun 2009 tentang Nomor 1





Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Penerbangan mengenai ketentuan maskapai yang wajib memberikan pelayanan layak terhadap pengguna jasa sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan.

Ketentuan yang dilanggar juga tentunya beberapa pasal di UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terutama mengenai hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian, tindakan atau perilaku terhadap karyawan yang tidak profesional dalam menanggapi keluhan konsumen, dikenakan Pasal 1367 KUHPerdata. Di dalamnya menyatakan bahwa seseorang juga bertanggungjawab bukan hanya atas kerugian disebabkan yang perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang yang meniadi tanggungannya.

Sedangkan unsur kedua perbuatan melawan hukum ialah adanya kesalahan. Adanya kesalahan ini dapat terlihat dari tindakan Air Asia yang tidak mengizinkan Regina untuk melakukan proses check-in tanpa alasan yang jelas. Akibatnya Regina dan keluarganya tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Surabaya.

Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Air Asia yang juga berarti melanggar hak subjektif Regina dan keluarganya. Surat No. Ref.: IAAX/DOM/12-2016/001 perihal Permohonan Maaf yang dikirimkan oleh Air Asia kepada Regina atas ketidaknyamanan yang dialami juga menunjukkan bahwa Air Asia menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan suatu

keasalahan yang dilakukan kepada konsumen.

Unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum ialah adanya kerugian. Hal ini tentu tidak dapat ditampik, karena Regina mengalami kerugian materil dan immateril. Sedangkan unsur keempat perbuatan melawan hukum ialah adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Hal ini dengan adanya dielaskan kerugian imateril dan immateril yang dialami oleh Regina dan keluarganya diakibatkan oleh kesalahan Air Asia.

PT. Indonesia Air Asia Extra juga diduga telah menolak untuk melaksanakan pengangkutan. Berdasarkan hukum, maskapai Air Asia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya kepada Regina Goenawan beserta keluarganya. Bentuk pertanggungjwaban dapat dikategorikan dua macam bentuk pertanggungjawaban.

Bentuk pertanggungjawaban yang pertama ialah tanggung jawab dasar kesalahan. atas Pertanggungjawaban dasar atas kesalahan adalah tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, operbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hatihati. 12 Bentuk tanggung jawab maskapai diatur dalam beberapa peraturan. Salah bentuk satu tanggung jawab pelaku usaha yang secara umum, diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yang menyatakan beberapa hal.

2

Janus Sidabalok, 2014, HukumPerlindungan Konsumen di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 91.



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019 Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beraap pengembalian uang penggantian atau barang dan/atau jasa yang sereins atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Pemberian anti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tuju) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian anti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada kasus ini, PT. Indonesia mengakibatkan Asia Extra kerugian secara langsung kepada Regina dan keluarga dan oleh karenanya Air Asia wajib memberikan ganti rugi beurra kerugian materil dan kerugian immatril. Hal tersebut sesuai dengan

Pasal 19 ayat (1), sehingga PT. Indonesia Air Asia Extra harus memberikan ganti rugi kepada Regina Goenawan beserta keluarganya.

Dasar hukum yang lain yang mengatur mengenai tanggung jawab atas dasar kesalahan oleh maskapai terhadap kesalahan yang dilakukan ialah dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata. Tanggung jawab atas dasar kesalahan harus memenuhi unsur-unsur adanya kesalahan, ada kerugian dan kerugian tersebut ada dengan hubungannya kesalahan, korban yang harus membuktikan adanya kesalahan. Bilamana terbukti ada kesalahan mengakibatkan jumlah ganti rugi tidak terbatas. Korban sebagai sebagai penggugat dengan perusahaan sebagai tergugat mempunyai kedudukan yang sama dalam arti dapat saling membuktikan.

Unsur kesalahan telah dialui oleh Air Asia dengan adanya surat permintaan maaf. Korban (Regina) juga dapat membuktikan adanya kesalahan akrena Asia Air menyatakan Bahia Regina maus daftar hitam pada tahun 2013. Sedangkan, pada tahun 2016, Regina berpergian sebanyak dua kali dengan salah seorang keluarganya juga dengan menggunakan maskapai Air Asia selama tahun 2016. Pada saat pengangkutan berhasil dijalankan.

Jumlah ganti rugi yang tidak terbatas diberikan oleh bentuk pertanggungjawaban ini cukup membuat adanya ganti rugi imateril yang diajukan oleh Regina kepada Air Asia. Besarannya adalah Rp. 5.000.000.000. Unsur kedudukan yang sama antar pika membuat Air



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

asia mendapat kesempatan yang sama untuk membuktikan jika memang Regina mask ke dalam daftar hitam dengan alasan perdah melakukan kekerasan kepada awak kabin.

Secara lebih husus, tanggung jawab atas dasar kesalahan oleh maskapai Air asia diatur dalam Undung-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara. Pada UU Nomor 1 Tahun 2009. tenggung iawab maskapai terhadap Regina dimasukkan ke dalam keterlambatan pesawat.

Pada Pasal 146 UU Penerbangan dinyatakan secara tegas bahwa pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kncuali apabila peggangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Pada penjelasan Pasal 146 UU Penerbangan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan faktor cuaca adalah hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pendang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu penerbangan. keselamatan Sedangkan, yang dimaksud dengan operasional" "teknis meliputi beberapa hal.

> a. Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara

- b. Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya, misalnya retak, banjir, atau kebakaran
- Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas, mendarat, atau alokasi waktu keberangkatan, di bandar udara
- d. Keterlambatan pengisian bah bakar

Sedangkan tidak yang termasuk dengan "teknis operasional meliputi beberapa hal. Yakni. keterlambatan pilot, co pilot, dan awak kabin, keterlambatan jasa boga, keterlambatan penanganan di data, menunggu penumpang, baik yang baru melapor, pinado pesawat atau penerbangan lanjutan, ketidaksiapan pesawat udara.

Pada kasus Regina Goenawan, ia mengalami keterlambatan tiba di Surabaya. Keterlambatan tersebut bukan karena teknis operasional. Hal ini berarti, sesuai dengan UU Penerbangan yang berlaku, peggangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita.

Selain diatur secara tegas dalam UU Penerbangan, tanggung jawab atas dasar kesalahan oleh maskapai terhadap keterlambatan angkutan udara juga diatur lebih jelas dalam Pasal 2 huruf e Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tentang Jawab Pengangkut Tanggung Angkutan Udara yang menyatakan Pengangkut bahwa yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung iawabatas kerugian terhadap keterlambatan angkutan udara. Secara lebih lanjut, ganti rugi keterlambatan dinyatakan secara lebih tegas pada Pasal 10



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang menyatakan bahwa jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangan ditetapkan sebagai berikut. Surabaya.

- a. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 per penumpang;
- b. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re-routing), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan ataumenyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan ada apabila tidak moda transportasi selain angkutan udara;
- Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan class) (up grading apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas maka pelayanan, terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Pada kasus Regina dan keluarga yang ditelantarkan tanpa kejelasan di bandara selama kurang lebih 4 jam 30 menit, berarti Regina berhak akan kompensasi sebesar Rp300.000,00 per orang. Selain itu, Regina dan keluarga juga berhak atas ganti kerugian berupa pengembalian dana akan tiket Citilink yang pada akhirnya dibeli Regina untuk memberangkatkan dirinya dan keluarganya ke Surabaya.

Pada kasus Regina dan keluarga yang ditelantarkan tanpa kejelasan di bandara selama kurang lebih 4 jam 30 menit, berarti Regina berhak akan kompensasi sebesar Rp300.000,00 per orang. Selain itu, Regina dan keluarga juga berhak atas ganti kerugian berupa pengembalian dana akan tiket Citilink yang pada akhirnya dibeli Regina untuk memberangkatkan dirinya dan keluarganya ke Surabaya.

Ketentuan mengenai keterlambatan yang diatur dalam UU Penerbangan maupun dalam Permenhub tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara merupakan pengadopsian Konvensi dari Warsawa 1929 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi Warsawa 1929 pada dasarnya telah diamandemen beberapa kali, namun hasil amandemen telah vang diratifikasi oleh Indonesia hanya Konvensi Montreal 1999.

1999 Konvensi Montreal dasarnva belum lama pada diratifikasi oleh Indonesia karena Indonesia meratifikasi konvensi ini baru pada tahun 2017. Konvensi Warsawa 1999 pada dasarnya sering mengalami amandemen pada ketentuan mengenai besar ganti rugi. ganti rugi ini Besar sering diamandemen karena selalu disesuaikan dengan mata uang yang pembuatan berlaku pada era konvensi, sehingga ganti rugi harus dirasakan layak untuk para korban.



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Sejak Konvensi Warsawa 1929, bentuk tanggung jawab yang digunakan ialah konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah, yang pada dasarnya beban pembuktian terletak kepada perusahaan atau dengan kata lain beban pembuktian negatif.

Sebagai imbalan, perusahaan penerbangan berhak menikmati batas maksimum (limited liability) ganti rugi yang telah ditetapkan dalam konvensi atau regulasi artinya berapa pun juga kerugian yang diderita oleh penumpang, perusahaan penerbangan akan bertanggung tidak membayar semua kerugian yang diderita oleh penumpang, karena batas maksimum dinyatakan secara jelas dalam konvensi. Namun, jika penumpang dapat membuktikan jika memang ada kesalahan yang sengaja dilakukan oleh perusahaan penerbangan termasuk pegawai, karyawan, agen atau perwakilannya, maka tanggung jawab perusahaan penerbangan tidak terbatas dalam arti berapa pun juga kerugian yang diderita oleh penumpang, maka kerugian tersebut harus diganti seluruhnya.

Pada Konvensi Warsawa 1929, Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Staatsblad 1939-100 jo. 101, dan yang berkaitan dengan kasus Regina Goenawan, dinyatakan secara tegas pada beberapa pasal. ¹³

Article 19

The Carrier is liable for damage occasioned by delay in the

¹³Abdurrasyod, Priyatna. 2013. Pertumbuhan Tanggung Jawab Hukum Pengangkut Udara. Jakarta: PT. FIKAHATI ANESKA. Halaman 301 dan 303.

carriage by Air of passengers, luggage or goods.

Article 22

1. In thecarriage passengers the liability of the carrier for each passenger is limited to the sum of 125,000 francs. Where, in accordance with the law of the Court seised of the case, damages may be awarded in the form of periodical payments, the equivalent capital value of the said payments shall not exceed 125,000 francs. Nevertheless, by special contract, the carrier andthe passenger may agree to a higher limit of liability.

Article 25

- 1. The carrier shall not be entitled to avail himself of the provisions of this Convention which exclude or limit his liability, if the damage is caused by his wilful misconduct or by such default on his part as, in accordance with the law of the court seised of the case, is considered to be equivalent to wilful misconduct.
- 2. Similarly the carrier shall not be entitled to avail himself of the said provisions, if the damage is caused as aforesaid by any agent of the carrier acting within the scope of his employment.

Konvensi Sedangkan, pada 1999, Indonesia telah Montreal meratifikasi konvensi ini melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016, juga mengatur ketentuanketentuan yang berkaitan dengan kasus Regina Goenawan, yang dinyatakan secara tegas pada:



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Article 19

The carrier is liable for damage occasioned by delay in the carriage by Air of pasengers, baggage or cargo. Nevertheless, the carrier shall not be liable for damage occasioned by delay if it proves that it and its servants and agents took all measures that could reasonably be required to avoid the damage or that it was impossible for it or to them to take such measures.

Article 22

1. In the case of damage caused by delay as specified in Article 19 the carriage of persons, the liability of the carrier for each passenger is limited to 4,150 Special Drawing Rights.

Article 23

1. The sums mentioned in terms of Special Drawing Right in this Convention shall be deemed to refer to the Special Drawing Right as defined the *International* bvMonetary Fund. Conversion of the sums into national currencies shall, in case of judicial proceedings, be made according to the value of such currencies in terms of the Special Drawing Right as the date of the judgement. The value of a national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State party is a Member of the International Monetary Fund, shall be calculated in accordance with the method of valuation applied by the International Monetary Fund, in effect at the date of the judgement, for its operations and transactions. The value of a national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State Party which is not a

Member of the International Monetary Fund, shall be calculated in a manner determined by the State.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, perlindungan hukum terhadap penumpang yang sudah memenuhi kewajibannya, namun ditolak oleh maskapai penerbangan. Kedua, tanggung jawab maskapai Air Asia yang menolak untuk melaksanakan pengangkutan kesalahannya yang dilakukan kepada Regina Goenawan. Tanggung jawab tersebut berdasar pada dua konsep hukum yang digunakan.

Pada poin pertama, terdapat beberapa perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak maskapai. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus ini, pihakmaskapai melanggar karena Regina tidak diberi informasi untuk membawa keperluan paspor demi bukti identitas tambahan dikarenakan adanya kecurigaan atas kesamaan nama dengan nama yang terdapat di daftar hitam maskapai. Hak ini merupakan kewajiban pelaku usaha Undang-Undang menurut Perlindungan Konsumen.Selain perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pun dilanggar karena walau Regina telah memiliki tiket sebagai bukti perjanjian, Regina tidak mendapatkan hak nya untuk diangkut dan diperlakukan dengan layak oleh maskapai.

Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

hukum, dilanggar karena maskapai Air Asia berhasil memenuhi segala unsur perbuatan melawan hukum, sehingga hal ini menjadi dasar adanya gugatan atas nama Regina Goenawan yang diwakili kuasa hukum nya David Tobing Pengadilan Negeri Tangerang, yang hingga penulisan hukum ini selesai masih dalam tahap kasasi. Pihak Air Asia juga digugat berdasar Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh pegawai Air Asia merupakan tanggung jawab dari Air Asia dikarenakan pegawai Air merupakan Asia tanggungan daripada Air Asia.

Adapun poin kedua, terdapat konsep tanggung jawab yang berdasar pada hukum yang digunakan. Pertama, konsep hukum yang dapat digunakan ialah konsep hukum atas dasar kesalahan. Jika memakai konsep ini, maka Regina sebagai penumpang dan maskapai Air Asia mempunyai kedudukan yang sama sehingga dapat saling membuktikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal perbuatan melawan Undang-Undang dan Penerbangan. Tanggung jawab ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2011 Nomor 77 menyatakan bahwa Regina dan keluarga berhak akan kompensasi sebesar Rp300.000,00 per orang dikarenakan keterlambatan kurang lebih 4 jam 30 menit. Selain itu, Regina dan keluarga juga berhak atas ganti kerugian berupa pengembalian dana akan tiket Citilink yang pada akhirnya dibeli Regina untuk memberangkatkan dirinya dan keluarga ke Surabaya.

Kedua, konsep tanggung jawab yang digunakan merupakan dasar praduga tak bersalah. Bentuk tanggung jawab ini mempunyai konsep pembuktianterbalik, sehingga yang perlu membuktikan adalah maskapai Air Asia. Mengenai besar Regina ganti rugi, jika membuktikan adanya kesalahan yang secara sengaja dilakukan maskapai maupun karyawan nya, maka maskapai bertanggung jawab atas segala kerugian, atau dengan kata lain tanggung jawab menjadi tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan Konvensi Warsawa 1929 vang diratifikasi oleh Indonesia melalui Staatsblad 1939-100 jo. 101 dan Konvensi Montreal 1999 diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016. Hal membedakan yang Konvensi Warsawa 1929 Konvensi Montreal 1999 ialah besar jumlah ganti kerugian yang akan diberikan kepada korban.

Kasus Regina Goenawan sebenarnya dapat dicegah apabila ada iktikad baik dari Air Asia. Pun iika memang harus membawa identitas diri karena dirada ada kemiripan dengan nama vang terdapat dalam daftar hitam, ada baiknya konsumen di eri pemeberitahuan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar konsmen tidak tertian di bandara hanya karena tidak membawa dokumen pendukung yang sebenarnya tidak diperlukan.Selain itu. daftar hitam ada baiknya diberitahukan juga kepada mitra besar seperti situs traveloka yang menjual tiket secara online.



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Tujuannya jika miming mask daftar hitam, maka secara otomatis penumpang tidak dapat memesan tiket di maskapai tersebut.

Jika membagi daftar hitam mirasa tidak mungkin, cara lainnya ialah dengan meminta nomor kartu identitas yang sah saat membeli tiket.Hal ini nutuk memudahkan maskapai juga untuk memberitahukan agar penumpang dapat menyertai dokumen pendukung sebagai alat bukti. Selain dengan iktikad baik dari maskapai Air Asia, kasus ini sebenarnya dapat dicegah dengan permintaan maaf dengan kesadaran telah melakukan kesalahan. Jika memungkinkan dapat diberikan ganti rugi atau kompensasi secara langsung sehingga maskapai dianggap lalai terhadap tanggung jawabnya.Iktikad baik juga dapat ditunjukkan jika penyelesaian dilakukan masalah bermusyawarah atau kekeluargaan terlebih dahulu kepada penumpang. Dengan kata lain. tidak menyelesaikan masalah secara sepihak hingga ke pengadilan. Dua hal tersebut, sebagai saran dari peneliti terhadapa kasus Regina dan maskapai Air Asia, agar tidak terulang kasus serupa.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad, Busro, 2011, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata, (Yogyakarta: Pohon Cahaya)
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Abdurrasyid, Priyatna, 2013, Pertumbuhan Tanggung Jawab

- Hukum Pengangkut Udara. (Jakarta: PT. FIKAHATI ANESKA)
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad,2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar)
- Muhammad, Abdulkadir, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Hukum dan Penelitian
 Hukum,(Bandung: Citra Aditya
 Bakti)
- , 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*,

 (Bandung: PT Citra Aditya
 Bakti)
- Muhammad, Syaifuddin, 2012,

 Hukum Kontrak: Memahami

 Kontrak dalam Perspektif

 Filsafat, Teori, Dogmatik, dan

 Praktik Hukum (Seri

 Pengayaan Hukum Perikatan),

 (Bandung: Mandar Maju)
- Martono, H.K. dan Agus Pramono, 2013, *Hukum Udara Perdata Internasional & Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Njatrijani, Rinitami, 2016, *Hukum Transportasi*, (Semarang: Undip Law Press)
- Sukardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II Bagian Pertama*, (Jakarta: Rajawali)
- Soemitro, Roni Hanitjo,1982,Metodologi Penelitian Hukum dan



Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019

Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia)
Soekanto, Soerjono, 1986,
Pengantar Penelitian Hukum,
(Jakarta: UI Press)
Penelitian Suatu Pemikiran
dan Penerapan, (Jakarta:
•
Rineka Cipta)
Pengantar Penelitian Hukum,
(Jakarta: UI Press)
Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: PT Raja
GrafindoPersada)
Sunggono,
Bambang,2013, <i>Metodologi</i>
Penelitian Hukum,(Jakarta:
Rajawali Press)
Sidabalok, Janus, 2014, Hukum
Perlindungan Konsumen di

Grafika)

LAMAN INTERNET

Aditya Bakti)

Effendi, 2015, Penelitian

Taufik Rahadian, Air Asia Digugat Ganti Rugi, www.kumparan.com (ditelusuri 3 April 2017)

Indonesia, (Bandung: PT. Citra

Hukum

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an

(Legal Research), (Jakarta: Sinar

ErickMario Siregar, " Perlindungan
Hukum Bagi Penumpang
Pesawat Udara Dalam
Hubungannya Dengan
Tanggung Jawab
Penyelenggaraan Penerbangan
Di Indonesia",
www.researchgate.net(ditelusu
ri 19 Mei 2018)

Ardiansyah, Riki. "Tinjauan Umum Tentang Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Konteks Perlindungan Konsumen", www.erepo.unud.ac.id (ditelusuri 7 Mei 2018)

JURNAL

Army Ekonanto, 2012, Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) dan Cidera Janji (Wanprestasi): Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.2443K/Pdt/2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 88/Pdt/2008/PT.Smg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 46/Pdt.G/2007/PN.Pwt, Skripsi **Fakultas** Hukum Universitas Jendral Soedirman, halaman 28.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.





Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019 Website: https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/

Konvensi Warsawa 1929, Staatsblaad Nomor 1939-100 jo. 101 Tahun 1939. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Konversi Montreal 1999, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016.